



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ II /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan surat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 460/02/DSPPrPA-PS/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna , Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si NIP. 19651116 198602 1 002	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran / Pengguna Barang	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 2. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah <p>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.	RAHMIYETTI IDROES, SE, MM NIP. 19660819 199203 2 007	Sekretaris	Kuasa Penggunaan Anggaran	<p>Program Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan 8. Penyediaan Makanan Dan Minuman <p>Program Peningkatan sarana Dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pengadaan Meubiler 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor <p>Program Pengembangan data Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan
3.	RITA SUSANDRA, S.Pi, M.Si NIP. 19710402 199701 2 001	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Kuasa Penggunaan Anggaran	<p>Program Pemberdayan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) <p>Program Pelayanan Dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Masalah Strategis Tentang Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa 2. Monitoring, Evaluasi Dan Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3. Bimbingan Sosial Bagi Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
4.	HASWANDI, SH NIP. 19651008 198903 1 005	Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Rehabilitasi Sosial	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Orang Terlantar 2. Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Pesisir Selatan <p>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Sosial Dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten <p>Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan Dan Keperintisan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana Prasarana Kepahlawanan Dan Keperintisan

1	2	3	4	
5.	SYOFIANERI, SH NIP. 19660706 198803 2 003	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1. Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) 2. Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender 3. Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Wanita Program Perlindungan Anak 1. Pembinaan Nagari layak Anak 2. Fasilitas Forum Anak Daerah
6.	HILDA RULFIZA NIP. 19671218 199212 2 001	Staf	Bendahara Pengeluaran	
7.	IRMA YENNI NIP. 19770715 200701 2 006	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	

